



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pid.B/2022/PN Mnd

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arjuna Agung Napu alias Juna
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Nomor 329 Kelurahan Banjar Lingkungan V Kecamatan Tikala Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Arjuna Agung Napu alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Arjuna Agung Napu alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa Arjuna Agung Napu alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa Arjuna Agung Napu alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa Arjuna Agung Napu alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 472/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 15 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA bersama-sama dengan lelaki VICKY (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama terdakwa, lelaki VICKY (DPO), saksi ARTER LIRA alias ARTER serta saksi JUFRU NUSI alias BOJES berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Café RNB Kawasan Megamas hendak pulang ke rumah dan pada saat tiba di depan portal/ pintu keluar Kawasan Megamas, saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO melihat saksi korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY bersama sepeda motor yang dikendarai saksi korban berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY dan saat itu lelaki VICKY bertanya kepada saksi korban mengapa saksi korban menatap saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY, kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi korban sudah keluar dari portal, saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban di sebelah kiri jalan keluar portal dan pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY juga sudah keluar dari portal, lelaki VICKY menyuruh saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO untuk mendekati saksi korban karena lelaki VICKY ingin bertanya kembali kepada saksi korban, namun tiba-tiba terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal langsung meninju bagian wajah kiri saksi korban hingga mengena di bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban langsung menghindar pergi dengan sepeda motor saksi korban dan pada saat saksi korban sudah berada di Jalan Boulevard tepatnya di depan IT Centre, lelaki VICKY mengejar saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban hingga di depan Hotel Aryaduta Jalan Boulevard Manado dan terdakwa kembali meninju bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki VICKY (DPO), berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 723/ X/ 2021/ Rs.Bhay., tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY ditemukan : kemerahan di kedua bola mata dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di wajah bagian kiri atas alis, warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka memar disertai bengkak di sekitar mata kiri, warna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet di wajah bawah mata kiri, warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di hidung, warna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di hidung, warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di sekitar mata

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, warna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter  
(Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia, terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA dan lelaki VICKY  
(DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 04.30 Wita atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di  
Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya  
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan,  
menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan  
luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian  
sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban  
NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY bersama sepeda motor yang  
dikendarai saksi korban bertemu dengan saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO  
bersama terdakwa, lelaki VICKY (DPO), saksi ARTER LIRA alias ARTER serta saksi  
JUFRI NUSI alias BOJES berboncengan dengan menggunakan sepeda motor di  
depan portal/ pintu keluar Kawasan Megamas dan pada saat itu sepeda motor yang  
dikendarai saksi korban berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai  
oleh saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY, kemudian  
ketika saksi korban sedang menatap saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO  
beserta lelaki VICKY, lelaki VICKY bertanya kepada saksi korban mengapa saksi  
korban menatap saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY,  
lalu pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi korban sudah keluar dari portal,  
saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban di sebelah kiri jalan keluar  
portal dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABDULRAHMAN  
MA'RUF alias VIO bersama lelaki VICKY juga sudah keluar dari portal, lelaki VICKY  
meminta agar sepeda motor yang dikendarai saksi ABDULRAHMAN MA'RUF alias  
VIO mendekati saksi korban karena lelaki VICKY ingin bertanya kembali kepada  
saksi korban, namun pada saat itu juga tiba-tiba dari arah belakang saksi korban,  
terdakwa langsung meninju bagian wajah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali  
dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga mengenai di bagian mata kiri  
saksi korban dan pada saat saksi korban menghindar pergi dengan sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban hingga di Jalan Boulevard tepatnya di depan IT Centre, lelaki VICKY mengejar saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan Hotel Aryaduta Jalan Boulevard Manado dan terdakwa kembali meninju bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian perkara.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki VICKY (DPO), berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 723/ X/ 2021/ Rs.Bhay, tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY ditemukan : kemerahan di kedua bola mata dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di wajah bagian kiri atas alis, warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka memar disertai bengkak di sekitar mata kiri, warna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet di wajah bawah mata kiri, warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di hidung, warna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di hidung, warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di sekitar mata kanan, warna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY (saksi korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Polisi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi;

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini bernama Arjuna Agung Napu alias Juna;
- Bahwa Terdakwa menganiaya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 04.30 wita di Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara meninju korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengena di wajah korban;
- Bahwa mata kiri korban luka leba dan bola mata luka lebam dan bola mata luka dan mengena di atas alis sebelah kiri hingga mengakibatkan luka dan berdarah kemudian di bagian belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban hendak keluar kawasan megamas dan berhenti di depan portal megamas, saksi korban melihat dua orang lelaki yang berada diatas motor menegur saksi korban dan bertanya kenapa melihat teman mereka, dan saksi korban menjawab namun salah satu dari teman Terdakwa berteriak dan mengatakan bahwa anggota Polres, pada saat saksi korban akan hendak pergi dan menyalakan motor saksi korban tiba-tiba dari samping ada yang memukul saksi korban di bagian wajah saksi korban dan mengena di bagian mata kiri dan dilanjutkan oleh teman Terdakwa lain menyusul kearah wajah saksi korban, dan saksi korban menghindari untuk pergi dari belakang ada yang memukul saksi korban dari belakang kepala, dan saksi korban langsung menjauh pergi;
- Bahwa kemudian saat saksi korban menjauh seitar 50 meter tepatnya di depan IT, mereka masih mengejar saksi korban dan memalang Saksi korban yang saat itu sedang berada diatas motor kemudian Terdakwa yang awlanya memukul saksi korban, mengejar dan memukuk kembali ke wajah saksi korban sebanyak 2 kali dan ada Terdakwa yang menyusul memukul bagian kepala saksi korban karena saksi korban sudah luka berdarah dan tidak terima saksi korban mengejar Terdakwa tersebut untuk mengecek plat nomor motor mereka namun ada yang mengikuti saksi korban yang merupakan teman Terdakwa dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa Terdakwa mencoba menganiaya saksi korban sebanyak 4 kali kemudian Terdakwa mengejar saksi korban di depan IT sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya saksi korban Terdakwa mengalami luka lebam pada bagian mata serta bola mata memerah, hidung merasa sakit, belakang kepala masih terasa sakit dan diatas alis sebelah kiri luka berdarah;
- Bahwa Luka-luka yang dialami saksi korban sangat mengganggu aktifitas sehari-hari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. **JUFRI NUSI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini bernama Arjuna Agung Napu alias Juna sedangkan yang menjadi korban bernama Nofandy Canisio Kondo Alias Vandy;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Polisi dan bertetap pada Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 04.30 wita di Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut sekitar 5 meter dan posisi saksi berada di posisi bagian belakang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat VIKI memukul kepada bagian belakang korban dan Terdakwa memukul wajah korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Pada saat itu VIKI melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di Jln Boulevard Manado dan peran Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pertama Terdakwa meninju muka korban pada saat berada di dalam kawasan Megamas Manado dan kedua Terdakwa mengejar korban sampai di Jln.Boulevard dan meninju muka korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dikarenakan sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Setelah Terdakwa menganiaya saksi korban Terdakwa mengalami luka lebam pada bagian mata serta bola mata memerah, hidung merasa sakit, belakang kepala masih terasa sakit dan diatas alis sebelah kiri luka berdarah;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Viki;
- Bahwa Yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri dan menjadi korban adalah Nofandy Canisio Kondo alias Vandy;
- Terdakwa menganiaya korban pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekita jam 04.30 wita di Kel.Wenang Utara Kec.Wenang Kota Manado tepatnya Portal keluar Kawasan Megamas;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan kosong terkepal;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan lima orang dari dalam kawasan Megamas pada saat keluar dari Portal Kawasan megamas Terdakwa melihat korban sedang mengendarai motor menyalip antrian keluar portal yang pada saat itu Terdakwa dan kelima teman Terdakwa menunggu antrian, kemudian setelah keluar dari antrian portal Terdakwa melihat korban yang mengendarai motor tersebut berhenti di depan portal keluar, dan Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa VICKY yang diboncengi oleh RIVO menghampiri korban dan menanyakan "kiapa ngana sambar pa kita?" kemudian tanpa menunggu jawaban VIKY langsung mencekram kerah baju dan langsung memukul korban dari bagian belakang kepada sebanyak satu kali,
- Bahwa Terdakwa langsung menyusul memukul korban dengan cara meninju korban dibagian sampung mata kiri, kemudian korban langsung menghindar dan menjalankan motornya dan berteriak "kita anggota ngana mu lari kemana dengn mu lapor pa sapa ?kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa hendak akan meninggalkan tempat tersebut dan akan pulang ke rumah, ketika Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai motor tiba-tiba korban menyerempet Terdakwa dari arah kiri dan mengena bodi kiri motor Terdakwa,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul korban di bagian belakang daban korban, dan pada saat itu Posisi kami berada di jalan raya depan hotel Aryaduta dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah;

- Bahwa Pukulan Terdakwa mengenai dibagian samping mata kiri dan dibagian belakang;
- Bahwa Terdakwa meninju korban sebanyak dua kali, yang pertama di portal keluar kawasan megamas dan yang kedua kali pada saat di hotel aryaduta Terdakwa dan VICKY mengejar korban dan Terdakwa memukul sekali dibagian belakang korban;
- Bahwa Sebelumnya korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Korban mengalami luka lebam dibagian mata kiri hingga bola mata yang memerah dan dibagian alis sebelah kiri mata bengkak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didepan persidangan sudah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa langsung meninju bagian wajah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga mengenai di bagian mata kiri saksi korban dan pada saat saksi korban menghindari pergi dengan sepeda motor saksi korban hingga di Jalan Boulevard tepatnya di depan IT Center, lelaki VICKY mengejar saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan Hotel Aryaduta Jalan Boulevard Manado dan terdakwa kembali meninju bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yakni pada dakwaan Pasal kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan yaitu pada dakwaan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik baik orang perseorangan atau korporasi.

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi

## 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka

Bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.-

Fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA Terdakwa langsung meninju bagian wajah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga mengena di bagian mata kiri saksi korban dan pada saat saksi korban menghindar pergi dengan sepeda motor saksi korban hingga di Jalan Boulevard tepatnya di depan IT Center, lelaki VICKY mengejar saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban dan lelaki VICKY dengan menggunakan tangan kiri memukul bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan Hotel Aryaduta Jalan Boulevard Manado dan terdakwa kembali meninju bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal, setelah itu saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian perkara.—

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 723/ X/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NOFANDY CANISIO KONDOJ alias VANDY ditemukan : kemerahan di kedua bola mata dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di wajah bagian kiri atas alis, warna kemerahan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka memar disertai bengkak di sekitar mata kiri, warna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet di wajah bawah mata kiri, warna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di hidung, warna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di hidung, warna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di sekitar mata kanan, warna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa ARJUNA AGUNG NAPU alias JUNA, telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban NOFANDY CANISIO KONDOJ alias kondoj mengalami luka.

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA AGUNG NAPU** alias **JUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GLENNY J.L.DE FRETES, S.H., M.H

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor : 472/Pid.B/2021/PN.Mnd